



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Alim Alias Alung Bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21tahun/5 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tentena III Nomor 34 BTN Silae, RT.006/RW.004, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Nur Alim Alias Alung Bin Abdul Rahman ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Nur Alim Alias Alung Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIM alias ALUNG bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama" melanggar Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALIM alias ALUNG bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa NUR ALIM alias ALUNG bin ABDUL RAHMAN tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban luar mobil treck warna hitam;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 KG warna hijau;
- 1 (satu) buah jerigen 25 liter warna kuning bekas tempat oli;
- 1 (satu) buah jerigen 25 liter warna merah bekas tempat oli;
- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya warna coklat;
- 6 (enam) jerigen solar 35 liter;
- 1 (satu) obeng plat dengan gagang warna kuning;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CDR merek GT-PRO yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

(Dikembalikan kepada Saksi ABD. RAKHMAN)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan nmr mesin JFE1E1043461 nomor rangka MHJ1JFE110DK041109 tanpa kunci dan tanpa dilengkapi Surat Kendaraan bermotor;

(dikembalikan kepada Saudara MELWANSYAH)

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Lois warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket/switer warna coklat muda merek MELVILLE yang bertuliskan No Bad DaysJust Relax 1989;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Menetapkan agar NUR ALIM alias ALUNG bin ABDUL RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa NUR ALIM alias ALUNG bin ABDUL RAHMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah ABD. RAKHMAN, Jl. Poros Palu Donggala, RT.001/RW.001, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari dan tanggal yang sudah dapat ditentukan kembali pada bulan April tahun 2023 sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat berwarna hitam putih, setelah sampai Terdakwa pergi ke arah belakang rumah untuk menghindari CCTV dan menuju garasi, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN dan mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar , selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) jerigen berisikan solar dengan cara mengangkat satu-persatu jerigen berisikan solar keluar dari rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN dan menyembunyikan 6 (enam) buah jerigen berisikan solar disemak-semak dekat rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN, kemudian pada kesokan harinya sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi ABD RAKHMAN dan pergi ke arah belakang rumah untuk menghindari CCTV dan menuju garasi, selanjutnya kesokan harinya (hari kedua) Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. RAKHMAN kembali dan memanjat pagar untuk masuk kedalam garasi daripada Saksi ABD. RAKHMAN dan masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, selanjutnya pada kesokan harinya (hari ketiga) sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa memanjat pagar dan masuk melalui garasi daripada Saksi ABD. RAKHMAN, selanjutnya Terdakwa mencari obeng untuk merusak jendela rumah Saksi ABD. RAKHMAN di tempat kunci yang berada di rumah Saksi ABD. RAKHMAN, selanjutnya setelah mendapatkan satu buah obeng Terdakwa merusak jendela rumah Saksi ABD. RAKHMAN dengan cara mencongkel dan kemudian merusak teralis dengan cara mencongkel sehingga rusak dan Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah jendela dan teralis jendela tersebut sudah rusak Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi ABD. RAKHMAN langsung mencabut kabel CCTV dan mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil trek, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang disemak-semak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABD. RAKHMAN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Rakhman Alias Papa Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah ban luar Mobil Truck, 2 (dua) buah tabung gas 3 KG, 3 (tiga) jerigen 25 liter Oli Transmisi Mobil, 2 (dua) buah Dongkrak Mobil, 2 (dua) buah Aki Mobil 75 Ampere dan 70 Ampere, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah Parang, 6 (enam) jerigen solar 35 liter dan 1 (satu) buah Stan Kunci SOK;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara memanjat pagar rumah Saksi kemudian membongkar jendela lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April Tahun 2023 di Jl. Poros Palu Donggala di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 Saksi sekeluarga pulang kampung ke Balikpapan untuk Lebaran dan meninggalkan rumah dalam keadaan tidak ada orang (kosong), setelah lebaran yakni pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 Saksi pulang kerumah di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala setelah istirahat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



sejenak Saksi hendak memasak air untuk membuat kopi Saksi menyalakan kompor namun kompor tidak menyala kemudian melihat tabung gas sudah tidak ada, setelah itu Saksi mengecek dan beberapa barang barang yang ada didalam rumah dan gudang Saksi sudah tidak ada setelah itu Saksi melihat jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan terbongkar terali besi pengaman jendela sudah terbuka lebar setelah itu Saksi mengecek ulang barang apa saja yang hilang dan mendapati ban mobil Saksi yang ada di ruang tengah rumah Saksi sudah tidak ada, tabung gas sebanyak 2 biji juga hilang, setelah itu Saksi mengecek gudang dan mendapati beberapa isi gudang Saksi berupa oli, bahan bakar minyak solar dan sperpak mobil sudah hilang sehingga Saksi berinisiatif mencari slapa pelaku pencurian tersebut kemudian Saksi jalan jalan ke Kel. Watusampu setelah itu tidak sengaja melihat jerigen oli Saksi berada didepan rumah saudara Randi sehingga Saksi singgah kerumah saudara Randi menanyakan siapa yang manbawa jerigen Saksi ke rumah saudara Randi lalu saudara Randi mejawab "Allung dan sempat Allung minta tolong kepada Saksi untuk dijualkan Oli tersebut namun Saksi tidak mau sehingga Allung pergi" kemudian saudara Randi memperlihatkan foto oli yang di tawarkan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengetahui bahwa yang telah mencuri, dirumah Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar dan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah saudara Randi \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan meresahkan warga Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Rachman Alias Daeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saudara Rakhman dan Saksi membeli salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik saudara Rakhman yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 6 (enam) buah jerigen yang berisikan Solar dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 6 (enam) buah jerigen yang berisikan Solar dari Terdakwa secara bertahap yaitu 1 (satu) buah jerigen warna Biru yang berisikan Solar pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan April 2023, sekitar pukul 24.00 WITA, di rumah Saksi di Dusun II Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala, 2 (dua) buah jerigen warna Coklat yang berisikan Solar pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan April 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi di Dusun II Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala, 2 (dua) buah jerigen warna Biru yang berisikan Solar pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan April 2023, sekitar pukul 11.40 WITA, di rumah Saksi di Dusun II Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala, 1 (satu) buah jerigen warna Coklat yang berisikan Solar pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat di bulan April 2023, sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah Saksi di Dusun II Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa menjual 6 (enam) jerigen yang berisikan Solar pergelon 35 liter tersebut kepada Saksi dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan 6 (enam) jerigen 3 (tiga) warna biru dan 3 (tiga) warna coklat yang berisikan Solar pergelon 35 liter dan kemudian Terdakwa datang membawa jerigen berisi solar tersebut secara bertahap dan setiap Terdakwa datang menjual solar tersebut Saksi langsung membayarnya dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen yang berisi 35 liter solar;

- Bahwa Saksi membeli 1 jerigen yang berisi 35 liter solar dari Terdakwa dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 6 (enam) buah jerigen Solar yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut karena ketika Terdakwa datang membawa solar tersebut Saksi langsung membayarnya;

- Bahwa total harga 6 (enam) buah jerigen berisikan Solar yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada mencurigai kalau 6 (enam) buah jerigen berisikan Solar yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau dia bekerja sebagai Helper mobil truck ekspedisi Palu Makassar;
- Bahwa menurut Saksi 6 (enam) buah jenigen bensikan Solar yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) perjerigen dengan isi 35 liter tersebut sudah sesuai dengan harganya;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah jenigen yang berisikan Solar ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio wama merah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala yakni sekitar \pm 100 Meter;
- Bahwa selain 6 (enam) buah jerigen berisikan Solar tidak ada lagi barang-barang lain yang Terjual jual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Santono alias Mas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saudara Rakhman dan Saksi membeli salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik saudara Rakhman yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) jerigen oli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) jergen oli dari Terdakwa pada hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2023 di Desa Lolioge Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah parang tersebut kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) buah parang dengan mengatakan "om kasi Saksi dulu uang seratus Saksi kasi parang nanti kalau ada uangku parang itu Saksi ambil lagi" kemudian Saksi langsung memberikan Terdakwa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) jerigen oli

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi menawarkan 1 (satu) jerigen oli ukuran 5 (lima) liter dengan mengatakan “om kita tidak perlu oli, siapa tau kita mau ganti oli” kemudian Saksi menjawab “kebetulan Saksi ganti oli juga berapa kamu jual?” Terdakwa mengatakan “enam puluh ribu om” kemudian Saksi langsung membayar 1 (satu) jerigen oli tersebut seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan setelah Saksi membayar oli tersebut Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) jerigen oli yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi karena pada saat Terdakwa menjual barang tersebut Saksi tidak menanyakan asal usul barangnya;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mencurigai 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) jerigen oli yang dijual kepada Saksi adalah barang hasil karena Saksi sering melihat Terdakwa membawa mobil dump truck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan say ayang telah mengambil barang-barang milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa barang milik Saksi Abd. Rakhman yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truck, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) buah jerigen Oli transmisi mobil, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah dongkrak mobil, 1 (satu) buah Parang dan 6 (enam) jerigen solar yang berisi 35 liter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Abd. Rakhman pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa di bulan April 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di Desa Loli Oge Kec. Banawa Kab. Donggala tepatnya di rumah Saksi Abd. Rakhman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Abd. Rakhman tersebut yaitu dengan cara memanjat pagar besi pintu gudang kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah jerigen oli transmisi mobil, 1 (satu) buah Gurinda, 1 (satu) buah Dongkrak mobil, 1 (satu) buah Parang dan 6 (enam) buah jerigen solar 35 liter dan juga mencungkil jendela dan merusak terall besi jendea rumah Saksi Abd. Rakhman kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah ban luar



mobil truck, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg kemudian menjualnya ke warga Loli Oge dan Warga Desa Watusampu;

- Bahwa pada saat pergi mengambil barang milik Saksi Abd. Rakhman, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Sdr. Milwan;
- Bahwa keberadaan barang-barang milik Saksi Abd. Rakhman yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) buah ban luar mobil truck Terdakwa jual kepada Sdr. Ari dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah tabung gas 3 kg Terdakwa jual kepada Sdr. Mika dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) jerigen oli transmisi mobil dan dongkrak mobil Terdakwa jual kepada Sdr. Mas dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Gurinda Terdakwa jual kepada Sdr. Aldi dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Parang Terdakwa jual kepada Sdr. Mas dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) buah jerigen solar 35 liter Terdakwa jual kepada Sdr. Daeng Mat dengan harga Rp 750.000,00 tujuh ratus lima puluh);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Abd. Rakhman yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Abd. Rakhman di rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Abd. Rakhman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nuraifan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi maupun pihak keluarga Terdakwa yang lainnya belum ada melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Abd. Rakhman;
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama yaitu pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Buah Jerigen Solar 35 Liter;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nosin : Jfe1e1043461Noka : Mh1jfe110dk041109 tanpa kunci dan tanpa dilengkapi Surat Kendaraan Bermotor;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk Lois Warna Biru;
4. 1 (satu) Lembar Jaket/switer Warna Coklat Muda Merk Melville yang bertuliskan No Bad DaysJust Relax 1989;
5. 1 (satu) Buah Obeng Plat Dengan Gagang Warna Kuning;
6. 1 (satu) Buah Cdr Merk Gt-pro yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di Desa Lolioge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
7. 1 (satu) Buah Ban Mobil Truck Warna Hitam;
8. 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau;
9. 1 (satu) Buah Jerigen 25 Liter Warna Kuning bekas tempat oli;
10. 1 (satu) Buah Jerigen 25 Liter Warna Merah bekas tempat oli;
11. 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya Warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah dapat ditentukan kembali pada bulan April tahun 2023 sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. RAKHMAN di Jl. Poros Palu Donggala, RT.001/RW.001, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan pergi ke arah belakang rumah untuk menghindari CCTV dan menuju garasi, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN dan mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar , selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 6 (enam) jerigen berisikan solar dengan cara mengangkat satu-persatu jerigen berisikan solar keluar dari rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN dan menyembunyikan 6 (enam) buah jerigen berisikan solar disemak-semak dekat rumah daripada Saksi ABD. RAKHMAN, kemudian pada kesokan harinya sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi ABD RAKHMAN dan pergi ke arah belakang rumah untuk menghindari CCTV dan menuju garasi, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar dan masuk kedalam rumah daripada Saksi ABD.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



RAKHMAN dan masuk kedalam gudang dan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dengan cara memanjat pagar rumah tersebut, selanjutnya pada kesokan harinya (hari ketiga) sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa memanjat pagar dan masuk melalui garasi daripada Saksi ABD. RAKHMAN, selanjutnya Terdakwa mencari obeng untuk merusak jendela rumah Saksi ABD. RAKHMAN di tempat kunci yang berada di rumah Saksi ABD. RAKHMAN, selanjutnya setelah mendapatkan satu buah obeng Terdakwa merusak jendela rumah Saksi ABD. RAKHMAN dengan cara mencongkel dan kemudian merusak teralis dengan cara mencongkel sehingga rusak dan Terdakwa bisa masuk kedalam, setelah jendela dan teralis jendela tersebut sudah rusak Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi ABD. RAKHMAN langsung mencabut kabel CCTV dan mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur, selanjutnya Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang disemak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan tunggal ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar, kemudian pada kesokan harinya mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dan kembali pada kesokan harinya mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas



3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur serta kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang yang kesemuanya semula berada dalam rumah Saksi Abd Rakhman sehingga tidak lagi berada di sana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar, kemudian pada kesokan harinya mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dan kembali pada kesokan harinya mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur serta kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang yang semula berada dalam rumah Saksi Abd. Rakhman. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Abd. Rakhman tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di dalam rumah yang masih dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga



terhadapnya tidak dapat dipanang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Indra di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap telah mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar, kemudian pada kesokan harinya mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dan kembali pada kesokan harinya mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur serta kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang telah dijual kepada Saksi Rahman dan Saksi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang yang diambilnya dari dalam rumah Saksi Abd. Rakhman tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sehingga dengan terlaksananya perbuatan tersebut, telah cukup untuk membuktikan maksud Terdakwa untuk menganggap seolah-olah benda tersebut berada dalam kepemilikannya sehingga dapat dialihkan. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam menurut Hakim merujuk pada kondisi dimana matahari telah terbenam seluruhnya sehingga tidak ada penerangan langsung secara alami dari matahari dan hingga matahari terbit kembali yakni munculnya penerangan alami matahari secara penuh. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada pada bulan April tahun 2023 sekitar jam 02.30 WITA, kemudian pada keesokan harinya pukul 04.00 WITA, serta keesokan harinya lagi pada waktu yang sama;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya telah cukup dipandang sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat yang mana keberadaannya oleh orang yang berhak atas tempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Terhadap alternatif unsur ini, Hakim akan mempertimbangkannya dengan memilih terhadap fakta yang paling dekat dengannya;

Menimbang, bahwa rumah tersebut merupakan area privat dari masing-masing pemiliknya. Sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-Saksi tersebut dan pada saat memasuki area privat tersebut Terdakwa melakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai cara yang pada prinsipnya tidak ingin diketahui oleh siapapun juga, sehingga dapat memberi petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa tidaklah cukup dikehendaki bahkan tidak diketahui oleh pemiliknya. Sehingga terhadap unsur ini telah cukup untuk dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini pada pokoknya terdapat perbuatan tambahan dalam pencurian yang pada pokoknya tanpa perbuatan tambahan tersebut pencurian tidak akan dapat dilakukan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 6 (enam) jerigen berisikan solar, kemudian pada kesokan harinya mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak kemudian membawa dan mengeluarkan mengambil 2 (dua) buah jerigen berisikan 1 (satu) buah dongkrak dan kembali pada kesokan harinya mengambil 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda yang berada di dapur dan kemudian mengambil 1 (satu) buah parang yang ada di bawah kasur kamar tidur serta kemudian membawa 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang melalui jendela rumah yang Terdakwa sudah rusak dan memanjat pagar juga menyembunyikan 1 (satu) buah ban luar mobil treck, 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah gurinda dan 1 (satu) buah parang pada prinsipnya dilakukan dengan didahului dengan memanjat pagar dari rumah Saksi Abd. Rakhman, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perlakuan antara beberapa kejahatan atau pelanggaran yang apabila ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terhadap makna hubungan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak harus selalu terbatas pada waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Melainkan fokus apakah terhadap perbuatan yang satu memiliki hubungan baik hubungan kausalitas, hubungan motif, hubungan cara, termasuk hubungan waktu serta hubungan-hubungan lain yang dipertimbangkan secara kasuistis sehingga terlihat bahwa tindak pidana setelahnya tersebut merupakan kelanjutan dari tindak pidana sebelumnya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama sehingga dipandang terhadap perbuatan-perbuatan itu masih terhubung satu sama lain. Oleh karenanya cukuplah terhadap unsur ini dipandang terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kualifikasi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 6 (enam) Buah Jerigen Solar 35 Liter;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Hitam dengan Nosin : Jfe1e1043461Noka : Mh1jfe110dk041109 tanpa kunci dan tanpa dilengkapi Surat Kendaraan Bermotor;
3. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk Lois Warna Biru;
4. 1 (satu) Lembar Jaket/switer Warna Coklat Muda Merk Melville yang bertuliskan No Bad DaysJust Relax 1989;
5. 1 (satu) Buah Obeng Plat Dengan Gagang Warna Kuning;
6. 1 (satu) Buah Cdr Merk Gt-pro yang berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di Desa Lolioge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
7. 1 (satu) Buah Ban Mobil Truck Warna Hitam;
8. 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 Kg Warna Hijau;
9. 1 (satu) Buah Jerigen 25 Liter Warna Kuning bekas tempat oli;
10. 1 (satu) Buah Jerigen 25 Liter Warna Merah bekas tempat oli;
11. 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya Warna Coklat;

Kesemuanya merupakan hasil dan/atau alat melakukan kejahatan, oleh karenanya harus dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak kecuali terhadap barang-barang milik Terdakwa akan dikembalikan kepadanya karena bukan merupakan alat yang memastikan tercapainya perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nur Alim Alias Alung Bin Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ban luar mobil treck warna hitam;
2. 2 (dua) buah tabung gas 3 KG warna hijau;
3. 1 (satu) buah jerigen 25 liter warna kuning bekas tempat oli;
4. 1 (satu) buah jerigen 25 liter warna merah bekas tempat oli;
5. 1 (satu) buah parang beserta sarungnya warna coklat;
6. 6 (enam) jerigen solar 35 liter;
7. 1 (satu) obeng plat dengan gagang warna kuning;
8. 1 (satu) buah CDR merek GT-PRO yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Dikembalikan kepada Saksi ABD. RAKHMAN;

9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan nmor mesin JFE1E1043461 nomor rangka MHJ1JFE110DK041109 tanpa kunci dan tanpa dilengkapi Surat Kendaraan bermotor;

Dikembalikan kepada Saudara MELWANSYAH;

10. 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek Lois warna biru;
11. 1 (satu) lembar jaket/switer warna coklat muda merek MELVILLE yang bertuliskan No Bad DaysJjust Relax 1989;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Mansye Simamora, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E.,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)